



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR 30 Tahun 1981

TENTANG

PENYEMPURNAAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II LAMONGAN NOMOR 59 TAHUN 1980 TANGGAL -
19 MARET 1980 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN-
PARA PEJABAT YANG BERTUGAS MENANGANI PROYEK BAN-
TUAN PEMBANGUNAN SARANA KESEHATAN BERDASAR INSTRUK-
SI PRESIDEN TAHUN 1980 / 1981 KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MEMBACA : Surat dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan tanggal 20 Oktober 1980 Nomor : 44/BPP/Inp.7-80 perihal Perubahan-Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 59 Tahun 1980 tanggal 19 Maret 1980.

MENIMBANG: Bahwa dalam rangka usaha peningkatan kelancaran pelaksanaan Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan berdasarkan Instruksi Presiden tahun 1980/1981, dipandang perlu menyempurnakan lampiran II Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 59 tahun 1980 tanggal 19 Maret 1980 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Para Pejabat yang bertugas menangani Proyek Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan berdasar INBRES tahun 1980/1981, dengan Surat Keputusan Bupati.

- MENGINGAT: 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14A Tahun 1980 ;
 3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1980;
 4. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 26 Tahun 1980.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,

P E R T A M A : Menyempurnakan Daftar Petugas Badan Pengawas Bangunan (BPB) Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan berdasarkan Instruksi Presiden Tahun 1980/1981 sebagai tersebut dalam lampiran II Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah - Tingkat II Lamongan Nomor 59 tahun 1980 tanggal 19 Maret 1980 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Para pejabat yang bertugas menangani Proyek bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan berdasar Instruksi Presiden - tahun 1980/1981 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, sebagai berikut :

- Kolom 3 hendaknya dibaca "ketua", selanjutnya no. 1 sampai dengan 22 hendaknya dibaca " Camat yang bersangkutan" ;
- Kolom 5 hendaknya dibaca " Anggota", selanjutnya nomor 1 sampai dengan 22 hendaknya dibaca " Dokter Kepala Puskesmas yang bersangkutan ".

K E D U A : 1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sampai dengan tanggal 20 Nopember 1980 dan apabila di hari kemudian terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya;

2. Mengumumkan keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan .

DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N
Tanggal : 3 Februari 1981
Seri : D3 Nomor : 4/D3

Ditetapkan di : Lamongan
Tanggal : 3 Februari 1981
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

S U T R I S N O S U D I R D J O

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
2. Sdr. Ketua BAPPEDA Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro;

4. Sdr. Kepala Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia
Lamongan ;
 5. Sdr. Ketua BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
 6. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II
Lamongan ;
 7. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II
Lamongan ;
 8. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II
Lamongan;
 9. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten
Tingkat II Lamongan;
 10. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten
Tingkat II Lamongan;
 11. Sdr. Para pejabat dimaksud .
-